



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG :

PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, wakil pemimpin unit organisasi di bawah Pemimpin Perguruan Tinggi diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram, maka perlu dilakukan pengisian jabatan ketua dan sekretaris jurusan/bagian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penjarangan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian ketua dan sekretaris jurusan/bagian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
 7. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Universitas Mataram;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas Mataram yang selanjutnya disingkat UNRAM adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
2. Statuta Universitas Mataram adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Mataram yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Mataram.
3. Rektor adalah organ Universitas Mataram yang memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan Universitas Mataram;
4. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Mataram.
5. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan di lingkungan Universitas Mataram.
6. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Mataram.
7. Ketua Jurusan/Bagian adalah Ketua Jurusan/Bagian yang berada di fakultas di lingkungan Universitas Mataram.
8. Sekretaris Jurusan/Bagian adalah Sekretaris Jurusan/Bagian yang berada di fakultas di lingkungan Universitas Mataram.
9. Dosen adalah dosen tetap Universitas Mataram.
10. Penjaringan dan penyaringan calon Ketua Jurusan/Bagian adalah tahapan untuk menjaring dan menyaring bakal calon Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian yang memenuhi syarat.
11. Calon Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian adalah dosen yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh panitia.
12. Panitia adalah panitia yang khusus dibentuk untuk keperluan penjaringan, penyaringan dan pengangkatan calon Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian.
13. Pengangkatan adalah tahap penetapan calon Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian oleh Rektor.
14. Pemberhentian adalah tahap pemberhentian Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian oleh Rektor.

15. Pergantian Antar Waktu yang selanjutnya disebut PAW adalah pergantian antar waktu yang dilakukan dalam hal terjadi pemberhentian Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian sebelum berakhir masa jabatannya.

BAB II

PERSYARATAN, PENJARINGAN, DAN PENYARINGAN

Pasal 2

Calon ketua/sekretaris jurusan/bagian harus memenuhi persyaratan:

- a. dosen pegawai negeri sipil aktif Universitas Mataram;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani ;
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan ketua/sekretaris jurusan/bagian yang sedang menjabat;
- e. bersedia dicalonkan menjadi ketua/sekretaris jurusan/bagian;
- f. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor;
- g. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang atau berat;
- j. tidak sedang menduduki jabatan di luar UNRAM;
- k. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- l. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

Penjaringan dan penyaringan calon ketua/sekretaris jurusan/bagian, dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan panitia;
- b. pendaftaran calon ketua/sekretaris jurusan/bagian;
- c. seleksi administrasi calon ketua/sekretaris jurusan/bagian oleh panitia;
- d. penyerahan nama calon ketua/sekretaris jurusan/bagian kepada Rektor; dan
- e. pengangkatan wakil ketua/sekretaris jurusan/bagian oleh rektor.

Pasal 4

- (1) Penjaringan dan penyaringan calon ketua/sekretaris jurusan/bagian dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh dekan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dosen perwakilan jurusan/bagian/program studi masing-masing 1 (satu) orang dan dibantu oleh tenaga administrasi.
- (3) Susunan Panitia terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. wakil sekretaris;

- g. anggota; dan
 - h. tenaga kesekretariatan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya panitia dilengkapi dengan kesekretariatan yang ditetapkan oleh Dekan.
 - (5) Panitia bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 5

- (1) Panitia bertugas:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan penjurangan, penyaringan, dan pengangkatan calon ketua/sekretaris jurusan/bagian;
 - b. memfasilitasi sosialisasi penjurangan, penyaringan, dan pengangkatan calon ketua/sekretaris jurusan/bagian;
 - c. menerima pendaftaran dan menetapkan calon ketua/sekretaris jurusan/bagian yang memenuhi syarat;
 - d. memfasilitasi kelengkapan administrasi dan logistik yang diperlukan dalam proses penjurangan, penyaringan, dan pengangkatan calon ketua/sekretaris jurusan/bagian; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Panitia menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dekan pada setiap tahap kegiatan.
- (3) Tugas panitia berakhir setelah seluruh tugas panitia sebagaimana diatur pada ayat (1) selesai dilakukan dan seluruh kelengkapan dokumen administrasi serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penjurangan, penyaringan, dan pengangkatan calon ketua/sekretaris jurusan/bagian diserahkan kepada dekan.

BAB III

SOSIALISASI DAN PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Panitia mensosialisasikan penjurangan, penyaringan, dan pengangkatan calon ketua/sekretaris jurusan/bagian paling lambat 5 (lima) hari sebelum masa pendaftaran bakal calon ketua/sekretaris jurusan/bagian.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat pemberitahuan kepada seluruh dosen, spanduk, atau media informasi lainnya.
- (3) Sosialisasi kepada para dosen dilakukan melalui surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. persyaratan calon ketua/sekretaris jurusan/bagian; dan
 - b. jadwal kegiatan penjurangan, penyaringan, dan pengangkatan calon ketua/sekretaris jurusan/bagian.

Pasal 7

- (1) Setiap dosen yang memenuhi syarat menjadi bakal calon ketua/sekretaris jurusan/bagian dapat mendaftarkan diri sebagai calon ketua/sekretaris jurusan/bagian secara langsung kepada panitia di sekretariat panitia.
- (2) Masa pendaftaran dibuka selama 3 (tiga) hari kerja.

- (3) Panitia melakukan seleksi terhadap calon ketua/sekretaris jurusan/bagian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
- (5) Calon ketua/sekretaris jurusan/bagian yang lolos seleksi administrasi ditetapkan sebagai calon ketua/sekretaris jurusan/bagian oleh Panitia dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya.
- (6) Setiap calon ketua/sekretaris jurusan/bagian yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang untuk mengundurkan diri.
- (7) Hasil penetapan calon ketua/sekretaris jurusan/bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hari penetapan.
- (8) Apabila telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak ada calon ketua/sekretaris jurusan/bagian yang mendaftar maka dilakukan pembukaan pendaftaran ulang selama 3 (tiga) hari kerja.
- (9) Apabila dalam batas waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ada yang mendaftarkan diri atau tidak memenuhi syarat untuk setiap jabatan ketua/sekretaris jurusan/bagian, maka Dekan berwenang untuk menunjuk dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari jurusan/bagian yang bersangkutan untuk diusulkan kepada Rektor untuk diangkat sebagai ketua/sekretaris jurusan/bagian.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN

Bagian Kesatu

Pemilihan Ketua Jurusan/Bagian

Pasal 8

- (1) Tahap pemilihan Calon Ketua Jurusan/Bagian:
 - a. Anggota jurusan/bagian melakukan pemilihan ketua jurusan/bagian dalam rapat jurusan/bagian yang dilaksanakan secara khusus untuk maksud tersebut;
 - b. pemilihan serta penetapan nama calon ketua jurusan/bagian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara;
 - c. rapat jurusan/bagian dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari anggota jurusan/bagian;
 - d. apabila dalam sidang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak terpenuhi kuorum, maka sidang ditunda untuk paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk kemudian diselenggarakan sidang kedua dengan ketentuan kuorum paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu, agar dapat dinyatakan sah;
 - e. apabila kuorum yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada huruf d masih tetap tidak dapat dipenuhi, maka dalam sidang berikutnya sidang dinyatakan sah berdasarkan kesepakatan semua anggota jurusan/bagian yang hadir;
 - f. apabila pemilihan melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara;

- g. pemilihan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota jurusan/bagian memiliki hak satu suara untuk satu calon yang dipilih;
 - h. pemilihan ketua jurusan/bagian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan ketua jurusan/bagian yang sedang menjabat;
 - i. apabila terdapat 2 (dua) orang calon ketua jurusan/bagian yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon ketua jurusan/bagian tersebut;
 - j. ketua jurusan/bagian terpilih adalah calon ketua jurusan/bagian yang dipilih secara musyawarah mufakat atau yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dekan mengusulkan calon ketua jurusan/bagian terpilih kepada Rektor dilengkapi dengan berita acara pemilihan, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa jabatan ketua jurusan/bagian berakhir;
 - (3) Rektor mengangkat ketua jurusan/bagian terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Pemilihan Sekretaris Jurusan/Bagian

Pasal 9

- (1) Tahap pemilihan Calon Sekretaris Jurusan/Bagian:
 - a. Sekretaris jurusan/bagian dapat diusulkan oleh ketua jurusan/bagian dengan persetujuan anggota jurusan/bagian;
 - b. apabila persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, maka dilakukan dengan cara pemilihan;
 - c. anggota jurusan/bagian melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam rapat jurusan/bagian yang dilaksanakan secara khusus untuk maksud tersebut;
 - d. pemilihan serta penetapan nama calon sekretaris jurusan/bagian sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara;
 - e. rapat jurusan/bagian dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari anggota jurusan/bagian;
 - f. apabila dalam sidang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak terpenuhi kuorum, maka sidang ditunda untuk paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk kemudian diselenggarakan sidang kedua dengan ketentuan kuorum paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu, agar dapat dinyatakan sah;
 - g. apabila kuorum yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada huruf f masih tetap tidak dapat dipenuhi, maka dalam sidang berikutnya sidang dinyatakan sah berdasarkan kesepakatan semua anggota jurusan/bagian yang hadir;
 - h. apabila pemilihan melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara;
 - i. pemilihan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota jurusan/bagian memiliki hak satu suara untuk satu calon yang dipilih;

- j. pemilihan sekretaris jurusan/bagian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan sekretaris jurusan/bagian yang sedang menjabat;
 - k. apabila terdapat 2 (dua) orang calon sekretaris jurusan/bagian yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon sekretaris jurusan/bagian tersebut;
 - l. sekretaris jurusan/bagian terpilih adalah calon sekretaris jurusan/bagian yang dipilih secara musyawarah mufakat atau yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Ketua Jurusan/Bagian mengusulkan calon sekretaris jurusan/bagian terpilih kepada Rektor melalui Dekan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa jabatan sekretaris jurusan/bagian berakhir;
- (3) Rektor mengangkat sekretaris jurusan/bagian terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf m dengan Keputusan Rektor.

BAB IV PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Ketua/Sekretaris jurusan/bagian diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua/Sekretaris jurusan/bagian dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - g. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridhama perguruan tinggi;
 - i. cuti di luar tanggungan Negara; dan/atau
 - j. diangkat dalam jabatan lain pada organ lain di lingkungan Universitas Mataram, perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, badan usaha milik negara atau swasta, atau jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas Mataram;
- (3) berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Tim Penguji Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; atau
 - c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas Permohonan sendiri.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua/Sekretaris jurusan/bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua/Sekretaris jurusan/bagian definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sebelumnya.

- (2) Ketua/Sekretaris jurusan/bagian yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Calon Ketua/Sekretaris jurusan/bagian yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua/Sekretaris jurusan/bagian sebagai akibat dari pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melalui tahapan:
 - a. pembentukan panitia;
 - b. pendaftaran calon ketua/sekretaris jurusan/bagian;
 - c. seleksi administrasi calon ketua/sekretaris jurusan/bagian oleh panitia;
 - d. penyerahan nama calon ketua/sekretaris jurusan/bagian kepada Rektor; dan
 - e. pengangkatan ketua/sekretaris jurusan/bagian oleh rektor.

Pasal 13

- (1) Panitia mensosialisasikan penjangkaran, penyaringan dan pengangkatan ketua/sekretaris jurusan/bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum masa pendaftaran ketua/sekretaris jurusan/bagian.
- (2) Pendaftaran calon ketua/sekretaris jurusan/bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dibuka paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (3) Seleksi administrasi calon ketua/sekretaris jurusan/bagian oleh panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c paling lambat 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
- (4) Calon ketua/sekretaris jurusan/bagian yang lolos seleksi administrasi ditetapkan sebagai calon ketua/sekretaris jurusan/bagian oleh Panitia dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya.
- (5) Hasil penetapan calon ketua/sekretaris jurusan/bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak hari penetapan.
- (6) Apabila telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak ada calon ketua/sekretaris jurusan/bagian yang mendaftar atau tidak memenuhi syarat, maka dilakukan pembukaan pendaftaran ulang paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (7) Apabila dalam batas waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak ada yang mendaftarkan diri atau tidak memenuhi syarat untuk setiap jabatan ketua/sekretaris jurusan/bagian, maka Dekan berwenang untuk menunjuk dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari jurusan/bagian yang bersangkutan untuk diusulkan kepada Rektor untuk diangkat sebagai ketua/sekretaris jurusan/bagian.

Pasal 14

Tata cara pemilihan dan penetapan nama calon ketua/sekretaris jurusan/bagian pengganti antar waktu dilakukan dengan cara dan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua Peraturan Rektor Universitas Mataram dan peraturan di bawahnya yang mengatur mengenai Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Januari 2019


REKTOR,
LALU HUSNI
NIP 196212311988031010